



PUTUSAN

Nomor 313/Pid.B/2023/PN Lmj

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Lumajang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Laili Sahril Mubarak
2. Tempat lahir : Lumajang
3. Umur/Tanggal lahir : 33/28 Maret 1990
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Dusun Kebonan RT.006 RW.006, Desa Krai,
Kecamatan Yosowilangun, Kabupaten Lumajang
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Kepala Desa

Terdakwa Laili Sahril Mubarak tidak ditahan dalam perkara lain;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Lumajang Nomor 313/Pid.B/2023/PN Lmj tanggal 14 Desember 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 313/Pid.B/2023/PN Lmj tanggal 14 Desember 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa LAILI SAHRIL MUBAROK telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang

Halaman 1 dari 18 Putusan Nomor 313/Pid.B/2023/PN Lmj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maupun menghapuskan piutang, sebagaimana dalam Dakwaan Alternatif Kesatu Penuntut Umum.

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa LAILI SAHRIL MUBAROK dengan pidana penjara selama 3 (tiga) Tahun dikurangkan seluruhnya selama terdakwa ditahan serta supaya tetap berada dalam tahanan.
3. Menyatakan Barang Bukti berupa:
 - 1 bendel BPKB mobil DAIHATSU XENIA 1.3 RM/T Nopol : DK 1106 OI, Noka : MHKV5EA2JHK027630, Nosin : 1NRF330708.
 - 1 (satu) lembar surat rental BANANA RENTAL & TRAVEL tanggal 12 Juli 2021

Dikembalikan Kepada Saksi Korban NURIL HUDA

4. Membebaskan terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000 (Lima Ribu Rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman dan menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU:

Bahwa ia terdakwa pada hari Senin tanggal 12 Juli 2021 atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2021 bertempat di rumah Terdakwa LAILI SAHRIL MUBAROK yang beralamat di Desa Sumberanyar Kecamatan Rowokangkung Kabupaten Lumajang atau setidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Lumajang, dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa awalnya pada hari Senin tanggal 12 Juli 2021 sekira pukul 21.00 WIB Terdakwa sedang berbincang-bincang dengan saksi Zaenal Syaifudin di rumah Terdakwa yang beralamat di Desa Sumberanyar Kecamatan Rowokangkung Kabupaten Lumajang, lalu pada saat itu langsung tercetus dipikiran Terdakwa untuk menyewa mobil dan meminta saksi Zaenal Syaifudin untuk mencari mobil sewaan. Beberapa menit kemudian saksi Zaenal Syaifudin menghubungi saksi Nuril Huda dan pada saat itu saksi Nuril Huda menyepakatinya dan langsung pergi ke rumah Terdakwa;

Halaman 2 dari 18 Putusan Nomor 313/Pid.B/2023/PN Lmj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sesampainya di rumah Terdakwa saksi Nuril Huda membawa 1 (satu) unit mobil daihatsu xenia 1.3 M/T F653RV-GMDFJ, Nopol :DK 1106 OI Tahun 2017 Warna putih milik saksi Nuril Huda yang akan disewakan kepada Terdakwa, kemudian saksi Nuril Huda langsung menyewakan mobil tersebut kepada Terdakwa yang pada perjanjiannya sesuai Nota untuk perharinya sebesar Rp. 250.000 (Dua ratus lima puluh ribu rupiah) dan pada saat itu disaksikan oleh Saksi Zaenal Syaifudin dan saksi Nur Ummu Fatima yang merupakan istri siri dari Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa menitipkan uang sebesar Rp. 1.000.000 Å kepada saksi Zaenal Syaifudin untuk diberikan kepada saksi Nuril Huda dan Terdakwa memperpanjang penyewaan kembali dengan membayar uang sewaan secara berangsur sebesar Rp. 2.000.000 (Dua juta rupiah) dan Rp. 3.000.000 (Tiga juta rupiah);
- Bahwa setelah beberapa bulan mobil tersebut disewa oleh Terdakwa lalu terbesit dipikiran Terdakwa untuk menggadaikan mobil tersebut dan melanggar perjanjian dengan saksi Nuril Huda bahwa mobil tersebut, kemudian Terdakwa yang ditemani oleh saksi Nur Ummu Fatima menggadaikan mobil tersebut kepada Sdr. Novi (DPO) dengan harga Rp. 30.000.000 (Tiga puluh juta rupiah) dan hasil uang tersebut digunakan untuk kepentingan pribadi Terdakwa dan saksi Nur Ummu Fatima;
- Bahwa beberapa bulan kemudian saksi Nuril Huda yang merasa curiga dikarenakan mobil tersebut tidak pernah terlihat lalu menanyakan kepada saksi Zaenal Syaifudin, kemudian saksi Zaenal Syaifudin langsung menanyakan kepada Terdakwa mobil tersebut berada dimana lalu Terdakwa pada saat itu menjawab nanti akan dikembalikan karena masih sedang dipakai;
- Bahwa sampai beberapa bulan mobil tersebut sudah tidak diketahui lagi berada dimana dan Terdakwa terbentur dengan kasus Tindak Pidana Korupsi dan ditahan di Lapas Lumajang;
- Bahwa saksi Nuril Huda yang tidak mencari tahu dimana keberadaan mobil ternyata sudah tidak diketemukan dan langsung melaporkan kejadian tersebut ke pihak Polres Lumajang;
- Bahwa akibat dari perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa saksi Nuril Huda mengalami kerugian sebesar Rp. 250.000.000 (Dua ratus lima puluh juta rupiah);
- Bahwa Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 378 KUHP

Halaman 3 dari 18 Putusan Nomor 313/Pid.B/2023/PN Lmj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ATAU KEDUA :

Bahwa ia terdakwa LAILI SAHRIL MUBAROK pada hari Senin tanggal 12 Juli 2021 atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2021 bertempat di rumah Terdakwa LAILI SAHRIL MUBAROK yang beralamat di Desa Sumberanyar Kecamatan Rowokangkung Kabupaten Lumajang atau setidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Lumajang, dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan diancam karena penggelapan, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa awalnya pada hari Senin tanggal 12 Juli 2021 sekira pukul 21.00 WIB Terdakwa sedang berbincang-bincang dengan saksi Zaenal Syaifudin di rumah Terdakwa yang beralamat di Desa Sumberanyar Kecamatan Rowokangkung Kabupaten Lumajang, lalu pada saat itu langsung tercetus dipikiran Terdakwa untuk menyewa mobil dan meminta saksi Zaenal Syaifudin untuk mencarikan mobil sewaan. Beberapa menit kemudian saksi Zaenal Syaifudin menghubungi saksi Nuril Huda dan pada saat itu saksi Nuril Huda menyepakatinya dan langsung pergi ke rumah Terdakwa;
- Bahwa sesampainya di rumah Terdakwa saksi Nuril Huda membawa 1 (satu) unit mobil daihatsu xenia 1.3 M/T F653RV-GMDFJ, Nopol :DK 1106 OI Tahun 2017 Warna putih milik saksi Nuril Huda yang akan disewakan kepada Terdakwa, kemudian saksi Nuril Huda langsung menyewakan mobil tersebut kepada Terdakwa yang pada perjanjiannya sesuai Nota untuk perharinya sebesar Rp. 250.000 (Dua ratus lima puluh ribu rupiah) dan pada saat itu disaksikan oleh Saksi Zaenal Syaifudin dan saksi Nur Ummu Fatima yang merupakan istri siri dari Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa menitipkan uang sebesar Rp. 1.000.000 kepada saksi Zaenal Syaifudin untuk diberikan kepada saksi Nuril Huda dan Terdakwa memperpanjang penyewaan kembali dengan membayar uang sewaan secara berangsur sebesar Rp. 2.000.000 (Dua juta rupiah) dan Rp. 3.000.000 (Tiga juta rupiah);
- Bahwa setelah beberapa bulan mobil tersebut disewa oleh Terdakwa lalu terbesit dipikiran Terdakwa untuk menggadaikan mobil tersebut dan melanggar perjanjian dengan saksi Nuril Huda bahwa mobil tersebut, kemudian Terdakwa yang ditemani oleh saksi Nur Ummu Fatima menggadaikan mobil tersebut kepada Sdr. Novi (DPO) dengan harga Rp.

Halaman 4 dari 18 Putusan Nomor 313/Pid.B/2023/PN Lmj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

30.000.000 (Tiga puluh juta rupiah) dan hasil uang tersebut digunakan untuk kepentingan pribadi Terdakwa dan saksi Nur Ummu Fatima;

- Bahwa beberapa bulan kemudian saksi Nuril Huda yang merasa curiga dikarenakan mobil tersebut tidak pernah terlihat lalu menanyakan kepada saksi Zaenal Syaifudin, kemudian saksi Zaenal Syaifudin langsung menanyakan kepada Terdakwa mobil tersebut berada dimana lalu Terdakwa pada saat itu menjawab nanti akan dikembalikan karena masih sedang dipakai;
- Bahwa sampai beberapa bulan mobil tersebut sudah tidak diketahui lagi berada dimana dan Terdakwa terbentur dengan kasus Tindak Pidana Korupsi dan ditahan di Lapas Lumajang;
- Bahwa saksi Nuril Huda yang tidak mencari tahu dimana keberadaan mobil ternyata sudah tidak diketemukan dan langsung melaporkan kejadian tersebut ke pihak Polres Lumajang;
- Bahwa akibat dari perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa saksi Nuril Huda mengalami kerugian sebesar Rp. 250.000.000 (Dua ratus lima puluh juta rupiah);
- Bahwa Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 KUHP

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa telah mengajukan keberatan dan telah diputus dengan Putusan Sela Nomor 313/Pid.B/2023/PN Lmj tanggal 23 Januari 2024 yang amarnya sebagai berikut:

1. Menyatakan keberatan dari Terdakwa Laili Sahril Mubarak tersebut tidak diterima;
2. Memerintahkan Penuntut Umum untuk melanjutkan pemeriksaan perkara Nomor 313/Pid.B/2023/PN Lmj atas nama Terdakwa Laili Sahril Mubarak tersebut di atas;
3. Menanggihkan biaya perkara sampai dengan putusan akhir;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Nuril Huda dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Barang milik saksi yang saksi sewakan tersebut adalah 1 unit Daihatshu Xenia 1.3 M/T F653RV-GMDFJ, Nopol: DK 1106 OI, Tahun 2017 warna Putih Noka : MHKV5EA2JHK027630, Nosin : 1NRF330708
 - Bahwa Saksi menyewakan 1 unit Daihatshu Xenia 1.3 M/T F653RV-GMDFJ, Nopol : DK 1106 OI, Tahun 2017 warna Putih Noka : MHKV5EA2JHK027630, Nosin : 1NRF330708 tersebut kepada Sdr.

Halaman 5 dari 18 Putusan Nomor 313/Pid.B/2023/PN Lmj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

LAILI SAHRIL MUBAROK Alamat Dsn. Kebonan Rt. 006 Rw. 006 Ds. Krai Kec. Yosowilangun.

- Bahwa Saksi menyewakan 1 unit Daihatshu Xenia 1.3 M/T F653RV-GMDFJ, Nopol : DK 1106 OI, Tahun 2017 warna Putih Noka : MHKV5EA2JHK027630, Nosin : 1NRF330708 kepada Sdr. LAILI SAHRIL MUBAROK pada tanggal 12 Juli 2021
- Bahwa Saksi menyewakan 1 unit Daihatshu Xenia kepada Sdr. Laili Sahril Mubarak saat di rumah Sdr. LAILI SAHRIL MUBAROK alamat Ds. Sumberanyar, Kec. Rowokangkung.
- Bahwa Awalnya Sdr. ZAENAL SAIFUDIN menelfon saksi dan memberitahu saksi jika Sdr. LAILI SAHRIL MUBAROK akan menyewa mobil, kemudian saksi menyiapkan 1 unit Daihatshu Xenia 1.3 M/T F653RV- GMDFJ, Nopol : DK 1106 OI, Tahun 2017 warna Putih Noka : MHKV5EA2JHK027630, Nosin : 1NRF330708 untuk kemudian disewa oleh Sdr. LAILI SAHRIL MUBAROK.
- Bahwa Selain 1 unit mobil tersebut, saksi juga memberikan dokumen mobil tersebut berupa STNK Asli dari mobil tersebut;
- Bahwa Setahu saksi 1 unit mobil tersebut di sewa oleh Sdr. LAILI SAHRIL MUBAROK untuk dipergunakan sendiri;
- Bahwa awal Sdr. LAILI SAHRIL MUBAROK menyewa mobil tersebut dari saksi yaitu untuk 3 (tiga) hari;
- Bahwa Untuk sewa 1 (satu) unit mobil tersebut dihitung Rp.250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) perharinya;
- Bahwa Untuk penyewaan 1 (satu) unit mobil tersebut sudah dibuatkan bukti sewa BANANA RENTAL & TRAVEL dan ditanda tangani langsung oleh Sdr. LAILI SAHRIL MUBAROK.
- Bahwa Sdr. LAILI SAHRIL MUBAROK hanya membayar sewa sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah).
- Bahwa Yang mengetahui Sdr. LAILI SAHRIL MUBAROK menyewa mobil saksi tersebut adalah Sdr. ZAENAL SAIFUDIN dan Sdri. RERE.
- Bahwa Saksi sering meminta/mengambil 1 unit Daihatshu Xenia 1.3 M/T F653RV-GMDFJ, Nopol : DK 1106 OI, Tahun 2017 warna Putih Noka : MHKV5EA2JHK027630, Nosin : 1NRF330708 tersebut kepada Sdr. LAILI SAHRIL MUBAROK namun tidak pernah ditemui dan pernah sekali bertemu dengan Sdr. LAILI SAHRIL MUBAROK namun menjanjikan akan mengembalikan mobil tersebut;

Halaman 6 dari 18 Putusan Nomor 313/Pid.B/2023/PN Lmj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak tahu keberadaan 1 unit Daihatshu Xenia 1.3 M/T F653RV-GMDFJ, Nopol : DK 1106 OI, Tahun 2017 warna Putih Noka : MHKV5EA2JHK027630, Nosin : 1NRF330708 yang disewa oleh Sdr. LAILI SAHRIL MUBAROK tersebut

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat .tidak keberatan;

2. Zaenal Syaifudin dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengetahui jika barang milik warga saksi yang bernama Sdr. NURIL HUDA disewa oleh Sdr. LAILI SAHRIL MUBAROK dan belum kembali;
- Bahwa Saksi tahu jika barang milik Sdr. NURIL HUDA yang disewa oleh Sdr. LAILI SAHRIL MUBAROK adalah 1 unit mobil xenia warna putih.
- Bahwa Awalnya Sdr. LAILI SAHRIL MUBAROK menelfon saksi meminjam mobil untuk mengantarkan warganya berobat, kemudian menghubungi Sdr. NURIL HUDA dan saksi bilang kepada Sdr. NURIL HUDA jika Sdr. LAILI SAHRIL MUBAROK hendak menyewa mobil;
- Bahwa Kemudian saksi dan Sdr. NURIL HUDA membawa 1 unit mobil xenia warna putih milik Sdr. NURIL HUDA kerumah istri dari Sdr. Sdr. LAILI SAHRIL MUBAROK alamat Ds. Sumberanyar kec. Rowokangkung
- Bahwa Awalnya Sdr. LAILI SAHRIL MUBAROK mengatakan akan menyewa mobil tersebut selama 3 hari sampai seminggu;
- Bahwa Saksi ingat jika mobil tersebut diantar kepada Sdr. LAILI SAHRIL MUBAROK tanggal 12 Juli 2021 sekira pukul 21.00 WIB di alamat Ds. Sumberanyar Kec. Rowokangkung.
- Bahwa Setelah sampai di rumah Sdr. LAILI SAHRIL MUBAROK, sebelum 1 (satu) unit mobil xenia warna putih tersebut diserahkan kepada Sdr. LAILI SAHRIL MUBAROK, terlebih dahulu Sdr. LAILI SAHRIL MUBAROK menandatangani surat perjanjian sewa dengan jatuh tempo 3 hari.
- Bahwa Selain unit mobil saat itu Sdr. LAILI SAHRIL MUBAROK juga Sdr. NURIL HUDA juga memberikan STNK mobil tersebut.
- Bahwa Setahu saksi penyewaan tersebut adalah Sdr. LAILI SAHRIL MUBAROK menyewa Sdr. NURIL selama 3 hari sampai dengan satu minggu dengan biaya sewa perhari Rp.250.000,-(dua ratus lima puluh ribu rupiah).

Halaman 7 dari 18 Putusan Nomor 313/Pid.B/2023/PN Lmj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saat itu istri dari Sdr. LAILI SAHRIL MUBAROK memberikan uang muka pembayaran sewa kepada saksi sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah).
- Bahwa Selanjutnya uang muka tersebut saksi berikan kepada Sdr. NURIL HUDA;
- Bahwa Sampai jatuh tempo pengembalian mobil hingga saat ini Sdr. LAILI SAHRIL MUBAROK belum mengembalikan mobil tersebut.
- Bahwa Saksi bersama Sdr. NURIL HUDA sering meminta/mengambil 1 unit mobil xenia warna putih tersebut kepada Sdr. LAILI SAHRIL MUBAROK namun tidak pernah ditemui dan pernah sekali bertemu dengan Sdr. LAILI SAHRIL MUBAROK namun Sdr. LAILI SAHRIL MUBAROK terus menerus menjanjikan untuk mengembalikan mobil.
- Bahwa Saksi tidak tahu keberadaan 1 unit mobil xenia warna putih yang disewa oleh Sdr. LAILI SAHRIL MUBAROK tersebut;
- Bahwa Yang menandatangani surat sewa rental tersebut adalah Sdr. LAILI SAHRIL MUBAROK sendiri.

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat .tidak keberatan;

3. Rere Desita Riska dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengetahui barang milik Sdr. NURIL HUDA disewa oleh Sdr. LAILI SAHRIL MUBAROK namun sampai saat ini belum dikembalikan;
- Bahwa saksi kenal dengan Sdr. NURIL HUDA
- Bahwa Barang milik Sdr. Sdr. NURIL HUDA yang disewa oleh Sdr. LAILI SAHRIL MUBAROK adalah 1 unit mobil xenia warna putih.
- Bahwa saksi tidak kenal dengan Sdr. LAILI SAHRIL MUBAROK saksi hanya bertemu dengan Sdr. LAILI SAHRIL MUBAROK sebanyak 2 kali
- Bahwa Saat itu saksi diajak oleh Sdr. ZAENAL SYAIFUDIN untuk mengantarkan 1 unit mobil xenia warna putih kepada Sdr. LAILI SAHRIL MUBAROK dirumah Sdr. LAILI SAHRIL MUBAROK
- Bahwa saksi tidak tahu jika 1 unit mobil xenia warna putih tersebut adalah mobil dari Sdr. NURIL HUDA
- Bahwa saksi tidak tahu cara Sdr. LAILI SAHRIL MUBAROK menyewa 1 unit mobil xenia warna putih tersebut
- Bahwa Saksi tidak tahu karena saat itu saksi hanya diajak Sdr. ZAENAL SYAIFUDIN untuk mengantarkan 1 unit mobil xenia warna putih tersebut.

Halaman 8 dari 18 Putusan Nomor 313/Pid.B/2023/PN Lmj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saat terjadi kesepakatan sewa saksi tidak mendengarkan pembicaraan antara Sdr. LAILI SAHRIL MUBAROK, Sdr. NURIL HUDHA dan ZAENAL SYAIFUDIN
- Bahwa saksi tidak mengetahui perjanjian sewa 1 unit mobil xenia warna putih yang ditandatangani oleh Sdr. LAILI SAHRIL MUBAROK
- Bahwa setahu saksi Sdr. LAILI SAHRIL MUBAROK hanya menyewa 1 unit mobil xenia warna putih tersebut
- Bahwa saat itu saksi tidur dan saksi dibangunkan oleh Terdakwa LAILI SAHRIL MUBAROK kemudian saksi diberitahu jika ada tamu, kemudian saksi membuat kopi untuk tamu tersebut setelah itu saksi baru ketahui jika tamu tersebut adalah Sdr. ZAENAL SYAIFUDIN dan teman wanitanya setelah itu saksi ngobrol sendiri bersama dengan teman wanita dari Sdr. ZAENAL SYAIFUDIN sedangkan Terdakwa LAILI SAHRIL MUBAROK ngobrol dengan Sdr. ZAENAL SYAIFUDIN dan saksi tidak tahu apa yang dibicarakan antara Sdr. ZAENAL SYAIFUDIN dan Sdr. SAHRIL

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat .tidak keberatan;

4. Nur Ummu Fatimah dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Sdr. SAHRIL adalah mantan suami sirih saksi.
- Bahwa saksi kenal dengan Sdr. ZEN, yang bersangkutan adalah kepada desa Boreng, teman dari Sdr. SAHRIL
- Bahwa saksi menemani Sdr. SAHRIL menggadaikan mobil xenia putih tersebut pada hari tanggal bulan lupa tahun 2021 sekira pukul sekira pukul 13.00 Wib di sebuah warung kopi didaerah Randuagung.
- Bahwa setahu saksi mobil tersebut digadaikan kepada Sdr. IMAM, alamat lengkap tidak tahu yang setahu saksi Sdr. IMAM beralamat di Kec. Randuagung.
- Bahwa awalnya saksi tidak tahu mobil siapakah 1 unit mobil Daihatsu Xenia warna putih yang digadaikan oleh Sdr. SAHRIL tersebut.
- Bahwa Bahwa setahu saksi, Sdr. SAHRIL menguasai 1 unit mobil Daihatsu Xenia warna putih setelah Sdr. ZEN (kepala desa Boreng) datang kerumah saksi alamat Dsn. Sadeng Rt. 018 Rw. 006 Ds. Sumberanyar Kec. Rowokangkung Kab. Lumajang bersama dengan teman wanitanya.

Halaman 9 dari 18 Putusan Nomor 313/Pid.B/2023/PN Lmj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Bahwa Sdr. ZEN dan teman wanitanya datang kerumah saksi pada hari tanggal bulan lupa tahun 2021 sekira pukul 23.00 Wib, (seminggu sebelum 1 unit mobil xenia warna putih tersebut digadaikan kepada Sdr. IMAM).
- Bahwa awalnya pada hari tanggal bulan lupa tahun 2021 sekira pukul 23.00 Wib saat saksi tidur saksi dibangunkan oleh Sdr. SAHRIL kemudian ia diberitahu jika ada tamu, kemudian saksi membuat kopi untuk tamu tersebut setelah itu saksi baru ketahui jika tamu tersebut adalah Sdr. ZEN dan teman wanitanya setelah itu saksi ngobrol sendiri bersama dengan teman wanita dari Sdr. ZEN sedangkan Sdr. SAHRIL ngobrol dengan Sdr. ZEN dan saksi tidak tahu apa yang dibicarakan antara Sdr. ZEN dan Sdr. SAHRIL, setelah sekira 2 jam ngobrol Sdr. ZEN dan teman wanita pulang lalu saksi tidur lagi. Kemudian sekira pukul 01.30 Wib Sdr. SAHRIL membangunkan saya lagi mengajak ke pom bensin mobil xenia warna putih, lalu saksi menanyakan kepada Sdr. SAHRIL mobil siapa yang akan diisi bensinya tersebut kemduain Sdr. SAHRIL menjelaskan kepada saya jika mobil tersebut adalah mobil pinjaman dari Sdr. ZEN.
- Bahwa seingat saksi, Sdr. SAHRIL menguasai 1 unit mobil Daihatsu Xenia warna putih setelah dipinjamkan oleh Sdr. ZEN tersebut selama kurang lebih 1 minggu, kemudian setelah 1 minggu mobil tersebut digadaikan kepada Sdr. IMAM.
- Bahwa Bahwa saat itu Sdr. SAHRIL bilang kepada saksi jika ia membutuhkan uang yang jumlahnya saksi tidak tahu, kemudian ia menanyakan kepada saksi apakah ada teman saksi yang mau untuk menerima gadai mobil.
- Kemudian saksi memberi Sdr. SAHRIL jika ada teman saksi yang bisa mau menerima gadai yaitu Sdr. IMAM.
- Lalu saksi memberi tahu Sdr. SAHRIL nomor dari Sdr. IMAM, selang beberapa hari saksi diajak oleh Sdr. SAHRIL mengendarai 1 unit mobil xenia warna putih menemui Sdr. IMAM di sebuah warung kopi di daerah Kec. Randuagung, kemudian diwarung kopi tersebut saksi melihat Sdr. SAHRIL ngobrol dengan Sdr. IMAM sedangkan saksi ngobrol dengan seorang wanita yang saya tidak kenal.
- Tidak lama berselang saksi dan Sdr. SAHRIL pulang diantar oleh Sdr. IMAM mengendarai mobil grand livina milik Sdr. IMAM.

Halaman 10 dari 18 Putusan Nomor 313/Pid.B/2023/PN Lmj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak tahu digadaikan dengan harga berapakah mobil tersebut kepada Sdr. IMAM.
- Bahwa setahu saksi mobil tersebut digadaikan kepada Sdr. IMAM, dan uang hasil gadai tersebut dipergunakan oleh Sdr. SAHRIL untuk keperluan Desa Krai, karena saat itu Sdr. SAHRIL adalah kepala desa Krai.
- Terhadap foto mobil yang ditunjukkan oleh pemeriksa, saksi membenarkan jika foto mobil tersebut adalah mobil yang digadaikan oleh Sdr. SAHRIL

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat .tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Terdakwa dihadapkan dipersidangan ini oleh Penuntut Umum karena Terdakwa menyewa 1 unit mobil Daihatsu Xenia warna putih namun mobil tersebut terdakwa gadaikan kepada orang lain
- Terdakwa menyewa 1 unit mobil Daihatsu Xenia warna putih tersebut dari Sdr. ZAENAL SYAIFUDIN, Terdakwa kenal dengan Sdr. ZAENAL SYAIFUDIN terdakwa
- Terdakwa menyewa 1 unit mobil Daihatsu Xenia warna putih dengan nopol lupa tersebut pada hari tanggal lupa bulan lupa tahun 2021 sekira pukul 21.00 Wib di rumah istri siri terdakwa alamat Dsn. Sumberanyar Ds. Sumberanyar Kec. Rowokangkung Kab. Lumajang
- Saat itu terdakwa menelfon Sdr. ZAENAL SYAIFUDIN kemudian terdakwa bilang kepada Sdr. ZAENAL SYAIFUDIN jika terdakwa meminjam mobilnya kemudian Sdr. ZAENAL SYAIFUDIN dan istrinya datang kerumah terdakwa membawa 1 unit mobil Daihatsu Xenia warna putih dengan nopol lupa dan 1 unit honda brio warna abu-abu
- Setahu terdakwa mobil tersebut milik Sdr. ZAENAL SYAIFUDIN tersebut milik Sdr. ZAENAL SYAIFUDIN
- akad perjanjian pinjam mobil tersebut adalah sewa dengan biaya sewa perhari Rp. 250.000,-
- saat akad sewa terdakwa tidak menentukan berapa hari mobil tersebut terdakwa sewa hanya saja akad sewanya perhari Rp. 250.000,-
- sewa 1 unit mobil Daihatsu Xenia warna putih tersebut terdakwa tidak menandatangani perjanjian sewa apapun melainkan hanya perjanjian secara lisan

Halaman 11 dari 18 Putusan Nomor 313/Pid.B/2023/PN Lmj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 11



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Saat sewa 1 unit mobil Daihatsu Xenia warna putih tersebut terdakwa juga mendapatkan STNK mobil tersebut
- Saat menyewa 1 unit mobil Daihatsu Xenia warna putih tersebut terdakwa memberi uang muka sebesar Rp. 1.000.000,- kepada Sdr. ZAENAL SYAIFUDIN, Kemudian terdakwa sempat membayar lagi uang sebesar Rp. 2.000.000,- kepada Sdr. ZAENAL SYAIFUDIN di rumah istri siri terdakwa di Dsn. Sumberanyar Ds. Sumberanyar Kec. Rowokangkung Kab. Lumajang. Kemudian setelah mobil tersebut terdakwa gadai terdakwa memberi uang sekira Rp. 3.000.000,-
- Saat membayar sewa 1 unit mobil Daihatsu Xenia warna putih dengan nopol lupa tersebut kepada Sdr. ZAENAL SYAIFUDIN tidak menggunakan bukti pembayaran berupa nota/kwitansi
- Terdakwa menggadaikan 1 unit mobil Daihatsu Xenia warna putih yang terdakwa sewa dari Sdr. ZAENAL SYAIFUDIN kepada Sdr. NOVI yang beralamat Ds. Buwek Kec. Randuagung Kab. Lumajang
- Saat menggadaikan mobil tersebut terdakwa tidak ijin terlebih dahulu, namun setelah mobil sudah tergadaikan dikuasai oleh Sdr. NOVI terdakwa baru bilang kepada Sdr. ZAENAL SYAIFUDIN jika mobil tersebut terdakwa gadai

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (a de charge);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 bendel BPKB mobil DAIHATSU XENIA 1.3 RM/T Nopol : DK 1106 OI, Noka : MHKV5EA2JHK027630, Nosin : 1NRF330708.
2. 1 (satu) lembar surat rental BANANA RENTAL & TRAVEL tanggal 12 Juli 2021

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Bahwa awalnya pada hari Senin tanggal 12 Juli 2021 sekira pukul 21.00 WIB Terdakwa sedang berbincang-bincang dengan saksi Zaenal Syaifudin di rumah Terdakwa yang beralamat di Desa Sumberanyar Kecamatan Rowokangkung Kabupaten Lumajang, lalu pada saat itu langsung terdakwa terdakwa terdakwa untuk menyewa mobil dan meminta saksi Zaenal Syaifudin untuk mencari mobil sewaan. Beberapa menit kemudian saksi Zaenal Syaifudin menghubungi saksi Nuril Huda dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada saat itu saksi Nuril Huda menyepakatinya dan langsung pergi kerumah Terdakwa;

- Bahwa sesampainya di rumah Terdakwa saksi Nuril Huda membawa 1 (satu) unit mobil daihatsu xenia 1.3 M/T F653RV-GMDFJ, Nopol :DK 1106 OI Tahun 2017 Warna putih milik saksi Nuril Huda yang akan disewakan kepada Terdakwa, kemudian saksi Nuril Huda langsung menyewakan mobil tersebut kepada Terdakwa yang pada perjanjiannya sesuai Nota untuk perharinya sebesar Rp. 250.000 (Dua ratus lima puluh ribu rupiah) dan pada saat itu disaksikan oleh Saksi Zaenal Syaifudin dan saksi Nur Ummu Fatima yang merupakan istri siri dari Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa menitipkan uang sebesar Rp. 1.000.000 kepada saksi Zaenal Syaifudin untuk diberikan kepada saksi Nuril Huda dan Terdakwa memperpanjang penyewaan kembali dengan membayar uang sewaan secara berangsur sebesar Rp. 2.000.000 (Dua juta rupiah) dan Rp. 3.000.000 (Tiga juta rupiah);
- Bahwa setelah beberapa bulan mobil tersebut disewa oleh Terdakwa lalu terbesit dipikiran Terdakwa untuk menggadaikan mobil tersebut dan melanggar perjanjian dengan saksi Nuril Huda bahwa mobil tersebut, kemudian Terdakwa yang ditemani oleh saksi Nur Ummu Fatima menggadaikan mobil tersebut kepada Sdr. Novi (DPO) dengan harga Rp. 30.000.000 (Tiga puluh juta rupiah) dan hasil uang tersebut digunakan untuk kepentingan pribadi Terdakwa dan saksi Nur Ummu Fatima;
- Bahwa beberapa bulan kemudian saksi Nuril Huda yang merasa curiga dikarenakan mobil tersebut tidak pernah terlihat lalu menanyakan kepada saksi Zaenal Syaifudin, kemudian saksi Zaenal Syaifudin langsung menanyakan kepada Terdakwa mobil tersebut berada dimana lalu Terdakwa pada saat itu menjawab nanti akan dikembalikan karena masih sedang dipakai;
- Bahwa sampai beberapa bulan mobil tersebut sudah tidak diketahui lagi berada dimana dan Terdakwa terbentur dengan kasus Tindak Pidana Korupsi dan ditahan di Lapas Lumajang;
- Bahwa saksi Nuril Huda yang tidak mencari tahu dimana keberadaan mobil ternyata sudah tidak diketemukan dan langsung melaporkan kejadian tersebut ke pihak Polres Lumajang;
- Bahwa akibat dari perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa saksi Nuril Huda mengalami kerugian sebesar Rp. 250.000.000 (Dua ratus lima puluh juta rupiah);

Halaman 13 dari 18 Putusan Nomor 313/Pid.B/2023/PN Lmj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 378 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang siapa
2. Dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu, martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. unsur barang siapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan kata “barang siapa” dalam ketentuan hukum pidana adalah setiap orang baik manusia sebagai individu perorangan ataupun badan hukum yang menjadi subyek hukum dan yang diduga sebagai pelaku tindak pidana yang tentunya mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah menghadapkan ke persidangan Terdakwa LAILI SAHRIL MUBAROK sebagai orang selaku subyek hukum yang diduga telah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan Penuntut Umum dalam surat dakwaannya;

Menimbang, bahwa dalam persidangan ternyata identitas terdakwa sesuai dengan surat-surat maupun dakwaan Penuntut Umum serta terdakwa mampu menjawab pertanyaan sehingga menurut hemat Majelis Hakim tidak terjadi error in persona dalam surat dakwaan Penuntut Umum, maka unsur “barang siapa” telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

Ad.2. unsur dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu, martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa unsur diatas terdiri dari beberapa perbuatan yang bersifat alternatif, sehingga apabila salah satu dari beberapa perbuatan tersebut telah terbukti, maka unsur ini terbukti secara keseluruhan

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang masing-masing keterangannya didengar dibawah sumpah yang ternyata antara satu dan lainnya saling bersesuaian serta dikuatkan oleh pengakuan Terdakwa dalam persidangan terungkaplah fakta hukum-hukum bahwa Bahwa awalnya pada hari Senin tanggal 12 Juli 2021 sekira pukul 21.00 WIB Terdakwa sedang berbincang-bincang dengan saksi Zaenal Syaifudin dirumah Terdakwa yang beralamat di Desa Sumberanyar Kecamatan Rowokangkung Kabupaten Lumajang, lalu pada saat itu langsung tercetus dipikiran Terdakwa untuk menyewa mobil dan meminta saksi Zaenal Syaifudin untuk mencari mobil sewaan. Beberapa menit kemudian saksi Zaenal Syaifudin menghubungi saksi Nuril Huda dan pada saat itu saksi Nuril Huda menyepakatinya dan langsung pergi kerumah Terdakwa;

Bahwa sesampainya dirumah Terdakwa saksi Nuril Huda membawa 1 (satu) unit mobil daihatsu xenia 1.3 M/T F653RV-GMDFJ, Nopol :DK 1106 OI Tahun 2017 Warna putih milik saksi Nuril Huda yang akan disewakan kepada Terdakwa, kemudian saksi Nuril Huda langsung menyewakan mobil tersebut kepada Terdakwa yang pada perjanjiannya sesuai Nota untuk perharinya sebesar Rp. 250.000 (Dua ratus lima puluh ribu rupiah) dan pada saat itu disaksikan oleh Saksi Zaenal Syaifudin dan saksi Nur Ummu Fatima yang merupakan istri siri dari Terdakwa;

Bahwa Terdakwa menitipkan uang sebesar Rp. 1.000.000 kepada saksi Zaenal Syaifudin untuk diberikan kepada saksi Nuril Huda dan Terdakwa memperpanjang penyewaan kembali dengan membayar uang sewaan secara berangsur sebesar Rp. 2.000.000 (Dua juta rupiah) dan Rp. 3.000.000 (Tiga juta rupiah);

Bahwa setelah beberapa bulan mobil tersebut disewa oleh Terdakwa lalu terbesit dipikiran Terdakwa untuk menggadaikan mobil tersebut dan melanggar perjanjian dengan saksi Nuril Huda bahwa mobil tersebut, kemudian Terdakwa yang ditemani oleh saksi Nur Ummu Fatima menggadaikan mobil tersebut kepada Sdr. Novi (DPO) dengan harga Rp. 30.000.000 (Tiga puluh juta rupiah) dan hasil uang tersebut digunakan untuk kepentingan pribadi Terdakwa dan saksi Nur Ummu Fatima;

Bahwa beberapa bulan kemudian saksi Nuril Huda yang merasa curiga dikarenakan mobil tersebut tidak pernah terlihat lalu menanyakan kepada saksi

Halaman 15 dari 18 Putusan Nomor 313/Pid.B/2023/PN Lmj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Zaenal Syaifudin, kemudian saksi Zaenal Syaifudin langsung menanyakan kepada Terdakwa mobil tersebut berada dimana lalu Terdakwa pada saat itu menjawab nanti akan dikembalikan karena masih sedang dipakai;

Bahwa sampai beberapa bulan mobil tersebut sudah tidak diketahui lagi berada dimana dan Terdakwa terbentur dengan kasus Tindak Pidana Korupsi dan ditahan di Lapas Lumajang;

Bahwa saksi Nuril Huda yang tidak mencari tahu dimana keberadaan mobil ternyata sudah tidak diketemukan dan langsung melaporkan kejadian tersebut ke pihak Polres Lumajang;

Bahwa akibat dari perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa saksi Nuril Huda mengalami kerugian sebesar Rp. 250.000.000 (Dua ratus lima puluh juta rupiah) sehingga dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa dengan terpenuhinya seluruh unsur dari dakwaan tunggal Penuntut Umum maka dakwaan Penuntut Umum dinyatakan terbukti;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Penuntut Umum dinyatakan telah terbukti maka Terdakwa haruslah dinyatakan bersalah;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah maka haruslah dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dari kenyataan yang diperoleh selama persidangan dalam perkara ini, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan Terdakwa dari pertanggungjawaban pidana (tidak termasuk dalam Pasal 44 KUHP, Pasal 48 KUHP, Pasal 49 KUHP, Pasal 50 KUHP, Pasal 51 ayat (1) KUHP), baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, oleh karenanya Majelis Hakim menilai bahwa perbuatan yang dilakukan Terdakwa harus dipertanggungjawabkan kepadanya;

Menimbang, bahwa pemidanaan adalah upaya terakhir yang bersifat penjeraman dan tidak bersifat balas dendam, oleh karenanya terhadap perkara ini Majelis Hakim tidaklah menjatuhkan pidana maksimum, melainkan pidana selama waktu tertentu yang dipandang telah setimpal dengan perbuatan Terdakwa sehingga diharapkan mampu memenuhi rasa keadilan dalam masyarakat yang lamanya sebagaimana dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Halaman 16 dari 18 Putusan Nomor 313/Pid.B/2023/PN Lmj



Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa tidak ditahan dan menurut pendapat Majelis Hakim cukup alasan untuk menahan, maka perlu memerintahkan Terdakwa untuk ditahan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa: 1 bendel BPKB mobil DAIHATSU XENIA 1.3 RM/T Nopol : DK 1106 OI, Noka : MHKV5EA2JHK027630, Nosin : 1NRF330708, 1 (satu) lembar surat rental BANANA RENTAL & TRAVEL tanggal 12 Juli 2021 yang telah disita dan memiliki nilai ekonomis, maka dikembalikan kepada Saksi Korban NURIL HUDA;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat;
- Terdakwa berbelit-belit dalam memberikan keterangan;
- Perbuatan terdakwa merugikan saksi korban NURIL HUDA;
- Terdakwa merupakan kepala desa yang seharusnya menjadi tauladan;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan;
- Terdakwa menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 378 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa LAILI SAHRIL MUBAROK telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana penipuan, sebagaimana dalam Dakwaan Alternatif Kesatu Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa LAILI SAHRIL MUBAROK tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun dan 6 (enam) bulan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 bendel BPKB mobil DAIHATSU XENIA 1.3 RM/T Nopol : DK 1106 OI, Noka : MHKV5EA2JHK027630, Nosin : 1NRF330708.
 - 1 (satu) lembar surat rental BANANA RENTAL & TRAVEL tanggal 12 Juli 2021Dikembalikan Kepada Saksi Korban NURIL HUDA
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp.5.000, (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Lumajang, pada hari Senin, tanggal 18 Maret 2024, oleh kami, Redite Ika Septina, S.H, M.H., sebagai Hakim Ketua, Jusuf Alwi, S.H, Putu Agung Putra Baharata, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal 19 Maret 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Drs. Siswadi, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Lumajang, serta dihadiri oleh Prasetyo Pristanto, S.H., M.H., Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap sendiri;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Jusuf Alwi, S.H.

Redite Ika Septina, S.H, M.H.

Putu Agung Putra Baharata, S.H.
Panitera Pengganti,

Drs. Siswadi, S.H.

Halaman 18 dari 18 Putusan Nomor 313/Pid.B/2023/PN Lmj